

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PENIPUAN ARISAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SISIL TIA AMANDA**

**02011182025022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

NAMA : Sisil Tia Amanda

NIM : 02011182025022

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**TERHADAP PENIPUAN ARISAN**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari  
2024 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu




Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sisil Tia Amanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025022  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 November 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak ada terdapat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatum sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantum sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2024

Penulis,



Sisil Tia Amanda  
NIM.02011182025022

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Mimpi ini hampir padam dan nyaris tenggelam, namun sejauh ini aku mampu bertahan dan ingin terus berjuang, mungkin sebab doa dari ibu dan ayah yang menguatkan”

**Skripsi ini ku persembahkan kepada :**

- 1. Kedua orang tua ku tersayang, papa dan mama**
- 2. Adik-adik kandungku dan Keluarga besarku**
- 3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN ARISAN”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan kemampuan yang dimiliki penulis, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan bahan masukan yang bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Apabila ada kesalahan yang penulis buat, penulis mohon maaf, karena keterbatasan penulis masih tahap belajar dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Indralaya, Januari 2024



Sisil Tia Amanda  
NIM.02011182025022

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis begitu menyadari jika banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah ada bersama penulis yang memberikan do'a, bimbingan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat dan rahmat karuniya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Kedua orangtua ku tercinta, Papa Ampera dan Mama Erti Hermiza, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat, yang tiada hentiya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan, sebagai tanda bukti dan rasa terima kasih saya persembahkan karya kecil ini kepada papa dan mama yang telah selalu mendoakan kelancaran selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.S. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. Selaku dosen pembimbing akademik penulis.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama Skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan kritik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai, terima kasih atas ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai.
12. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terutama kepada Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. yang telah bersedia senantiasa untuk memberikan masukan

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan dengan sabar kepada penulis memberikan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan administrasi yang dibutuhkan selama kegiatan perkuliahan.
14. Kepada adik kandungku Tiara Pransiska, M. Try Bowo Wijaya, dan Fransisco yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Teruntuk Keluarga besarku tercinta, terutama kepada Unggal yang telah memberi saya tempat tinggal dari awal perkuliahan sampai akhir, sudah menganggap saya seperti anak sendiri, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis sangat berterima kasih telah sabar dan sangat baik.
16. Sahabat perjuangan penulis di masa perkuliahan, Kiki Patmala, Monica Jully Wulandari, Desna sari, Meybi Cintia Lugita, Yuli Sahara Hasibuan, Nazlyna, Wita Susena, Epika Mela Atmi, terima kasih untuk kebersamaanya, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran, semoga kita sukses kedepannya.
17. Teruntuk, Anugrah Muhamad Pasca, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga

dan waktu, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluhan, dan memberikan doa dan semangat untuk pantang menyerah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

18. Teruntuk, sahabatku Ariqah Affrilliana dan Silvia Anggraini, terima kasih untuk selalu berada disamping penulis, selalu menjadi sahabat yang baik dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini, walaupun kita beda Jurusan dan Universitas semoga kita bisa sukses dan terus bersama hingga tua nanti!.

Indralaya, 2024



Sisil Tia Amanda  
02011182025022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Praktis.....	8
2. Manfaat Teoritis.....	9
3. Manfaat Akademis.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. <i>Fiqih Muammalah</i> .....	10
2. <i>Al-qardh</i> .....	12
3. Teori Falsafah Pidanaan Hukum Pidana Islam.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Islam.....	20
2. Pengertian Penerapan Hukum dalam Hukum Islam.....	21
3. Pengelompokan <i>Al-Ahkam Al-Khams</i> .....	22
B. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana Islam.....	32
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	32
2. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Islam.....	34
3. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan.....	37
1. Pengertian Arisan.....	37
2. Sejarah Arisan.....	38
3. Dampak Positif Arisan.....	39
4. Pihak-Pihak dalam Arisan.....	40
5. Macam-macam Kegiatan Arisan.....	41
D. Tinjauan Umum mengenai Penipuan.....	42
1. Pengertian Penipuan.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	44
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan.....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>

A. Arisan dan Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	48
1. Arisan .....	48
a. Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam.....	48
b. Pendapat Ulama yang membolehkan Arisan.....	50
c. Pendapat Ulama yang mengharamkan Arisan.....	53
2. Penipuan.....	56
a. Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	56
b. Macam-macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	59
3. Arisan yang menyebabkan Penipuan.....	61
B. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana.....	63
1. Pengertian Sanksi dalam Hukum Pidana Islam .....	63
2. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Pidana Islam.....	66
3. Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	67
4. Sanksi dari Penipuan Arisan dalam Hukum Pidana Islam.....	70
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PENIPUAN ARISAN**


Oleh : Sisil Tia Amanda

**ABSTRAK**

Arisan di Indonesia bukan suatu fenomena yang baru, arisan sudah menjadi kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang terutama ibu-ibu rumah tangga, arisan biasanya digunakan untuk menabung dan memperlak tali silaturahmi. Namun sekarang banyak sekali sistem arisan yang dengan keuntungan yang tidak masuk akal sehingga sering mengakibatkan terjadi tindak pidana penipuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan hukum pidana islam mengenai arisan dan penipuan, serta mengetahui sanksi yang terdapat dalam penipuan arisan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan deskriptif analisis dan dianalisis secara kualitatif melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber hukum data sekunder yang diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pandangan hukum pidana islam terkait arisan menurut beberapa ulama berpendapat arisan itu mubah dan ada yang berpendapat arisan itu haram tergantung dengan cara praktik arisan tersebut, dan penipuan dalam hukum pidana islam hukumnya haram. Sedangkan sanksi dari penipuan arisan tersebut digolongkan dalam *jarimah ta'zir* yakni hukumannya diserahkan kepada hukum negara pada suatu tempat tersebut.


*Kata Kunci : Penipuan, Arisan, Hukum Pidana Islam*

Pembimbing Utama




Dr. Hamidah Alharianayah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

Diketahui Oleh  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H  
NIP. 19680221199512100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia arisan sudah menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang melalui kedekatan tertentu,<sup>1</sup> dimana arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi mempererat tali silaturahmi antar manusia. Arisan sudah menjadi kegiatan yang umum ditemui di masyarakat Indonesia terutama sekelompok ibu-ibu rumah tangga. Pengumpulan dana untuk arisan dapat dilakukan secara tunai maupun elektronik kepada ketua arisan. Ketua arisan memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua anggota arisan membayar tepat waktu agar tidak ada yang dirugikan.<sup>2</sup> Dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu kemudian diundi. Undian tersebut dilaksanakan secara berurut sampai semua anggota memperolehnya.<sup>3</sup>

Kejahatan adalah suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda dimana dapat meresahkan dan mengganggu

---

<sup>1</sup> Kartika Sunu Wati, "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita", *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2 No. 5, 2015 hlm 2.

<sup>2</sup> Febriyana Surya Pratiwi, dkk, "Analisa Kegiatan Arisan Online yang Dilakukan di Grup Facebook", *Journal Information Engigerning and Educational technology*, Vol. 4 No. 2, 2020. hlm 3.

<sup>3</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm.57.

kertetapan masyarakat.<sup>4</sup> Saat ini Kejahatan penipuan merupakan peristiwa yang sering sekali terjadi pada masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.<sup>5</sup> Berbagai macam cara modus yang dilakukan para pelaku untuk melakukan aksinya, salah satu tindak pidana penipuan yang sering terjadi di Indonesia yakni penipuan arisan.

Saat ini sudah berkembang arisan yang tidak begitu mengikat, sehingga arisan lebih menjurus kepada investasi dan berkembang menjadi arisan yang tidak masuk akal. Modal janji-janji yang dilakukan oleh ketua arisan sering kali menjanjikan hasil yang cukup besar, sehingga masyarakat tertarik dan bergabung untuk mengikuti arisan. Dapat dilihat ada sebanyak 310 jumlah kasus penipuan arisan yang telah ada putusannya terhitung semenjak pada tahun 2016 sampai tahun 2023 seperti yang di jelaskan pada tabel berikut :<sup>6</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2016	20
2017	23
2018	24
2019	60
2020	44
2021	87
2022	33
2023	19

---

<sup>4</sup> Syawal Amry dkk, “Kajian hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No.1, 2021.

<sup>5</sup> Zabidin, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18 No. 2, 2019.

<sup>6</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Penipuan%20arisan&jenis\\_doc=putusan&cat=8dff1a19444a2f2d63becf72c08c2fdd](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Penipuan%20arisan&jenis_doc=putusan&cat=8dff1a19444a2f2d63becf72c08c2fdd).

Mengenai kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, adapun rumusan dari kejahatan penipuan adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

Unsur Subyektif : Dengan sengaja, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum .

Unsur Obyektif : Membujuk orang lain dengan cara dorongan hati, menggunakan nama samaran, menggunakan status palsu, dengan serangkaian kebohongan, menipu, penyerahan barang atau jasa, meminjam uang, penghapusan piutang.

Pada Pasal 378 KUHP menegaskan setiap siapa melakukan menipu maka diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut berupa pidana 4 (empat) tahun penjara. Namun dalam penegakan hukum pidana, tidak hanya mengatur jalan hukumnya saja, tetapi juga memperlakukan badan peradilan dan badan-badan yang berwenang tersebut sebagai penegak ketentuan undang-undang, sehingga penegakan hukum bagi para pelaku masih dianggap belum efektif.<sup>8</sup>

Contoh kasus tersangka AS (24) asal Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang melarikan ratusan juta yang arisan *online* akhirnya menyerahkan diri ke Polres Muba pada tanggal 20 April 2021, yang pada awalnya bersembunyi kabur ke Palembang. Penipuan berawal dari tersangka mempromosikan arisan get lelang di media sosial *whatsaap*, *facebook*, *instagram* milik tersangka, kemudian menyuruh korban untuk menyetorkan

---

<sup>7</sup> Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm.4.

<sup>8</sup> Rania Chaerunnisa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Perkerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 488.

uang arisan dengan janji akan memperoleh keuntungan yang akan dibayarkan pada tempo yang telah ditentukan oleh pelaku. Ada 12 (dua belas) korban yang mengalami kerugian sebesar Rp.687.450.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>9</sup> Hakim mengadili AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>10</sup>

Kasus di Nusa Tenggara Barat 2019, Sherly Anastesia Meliana sebagai terdakwa perkara investasi bodong bermaksud arisan SA telah divonis Pengadilan Negeri Dompu 1 (satu) tahun penjara. SA menipu sebanyak 11 (sebelas) orang anggota arisan dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah per orang. Hingga total kerugian para korban mencapai Rp.1,3 Miliar. Modus yang dilakukan SA adalah menawarkan keuntungan yang lebih besar dari uang yang disetorkan dan SA mengaku dirinya sebagai admin yang telah berkerja sama dengan perusahaan pembangunan BTN dan gudang-gudang pemilik bahan bangunan, sehingga para korban lebih banyak dan semakin tergiur. Kasus ini terbongkar saat korban mencurigai SA yang tak kunjung mengembalikan uang mereka, sehingga kasus tersebut dilaporkan ke polisi dan SA ditahan.<sup>11</sup>

Dari kasus penipuan arisan ini sehingga banyak sekali beberapa orang yang merasa dirugikan atas perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab itu.

---

<sup>9</sup><https://sumsel.inews.id/amp/berita/bidan-cantik-bandar-arian-bodong-serahkan-diri/>.

<sup>10</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec152389e8e6f8bbf5313331383132.html>.

<sup>11</sup><https://katada.id/gelapkan-uang-arian-duos-puteri-indonesia-ntb-2019-divonis-1-tahun-penjara/amp/>.

Ber macam cara sistem yang dilakukan pelaku untuk membuat seolah korban percaya atas rayuan yang diucapkan, Berdasarkan dari kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa hambatan dalam penegakan hukum pidana dalam kasus penipuan tersebut seperti sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Keterbatasan jumlah penyidik.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Minimnya anggaran penyidikan, dimana sulit menangkap pelaku yang telah kabur keluar daerah, sehingga kurangnya ketersediaan kendaraan operasional yang masih kurang memadai.
4. Sulitnya membuktikan dalam alat bukti dimana banyak saksi korban yang juga berada di luar daerah dan bukti-bukti rekening transferan yang sudah banyak hilang.
5. Pelaku dan korban melakukan perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis dimana hanya sekedar melalui *chat* di media sosial sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat karena kurang pemahaman dan pengetahuan masyarakat.

Selain itu, faktor-faktor upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan ini disebabkan juga karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang ditetapkan dalam KUHP sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku.<sup>13</sup> Dalam Hukum Islam, tindakan penipuan sangat

---

<sup>12</sup> Brigta Shinta Bethari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan online", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, hlm.89-91.

<sup>13</sup> Suardi dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet" *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No.1, 2022, hlm.78.

dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan cara mengambil haknya dengan maksud ingin dimiliki.

(Al-Qur'an Surat Al-syu'ara) ayat 183 menerangkan :<sup>14</sup>

النَّاسَ اتَّبَحَسُوا لَوْ ضَلَّارًا فَبَاتَعَتُوا لَوْ هُمْ شَيْئًا مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajarela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.

Penipuan arisan tergolong perbuatan “Berbohong” yakni ciri dari kemunafikan, munafik seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 145:

Artinya: *“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak Akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka”*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir. Karena perampasan harta, hukumannya sama dengan hukuman bagi orang kafir, maka hukuman bagi orang munafik sama dengan yang dilakukan bagi para perampok.<sup>15</sup>

Menurut etos kerja sama islami, dapat disimpulkan bahwa arisan mempunyai unsur *ad-adl* (adil) karena para anggota harus mendapatkan haknya masing-masing dimana diundi secara adil di hadapan para anggota lainnya. Terdapat juga unsur *al-wafa* (menepati kesepakatan) para anggota harus menepati kesepakatan agar membayar arisan sampai giliran terakhir yang

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Indonesia*, (Jakarta : Tim Disbintalad, 2005) hlm.9.

<sup>15</sup>Al-Qur'an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, *Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, (Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2011), hlm. 101.

dimana sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup> Maka arisan berhubungan dengan teori utang-piutang dan menabung, karena peserta yang memperoleh giliran pertama disebut orang yang berhutang, sedangkan peserta yang mendapat giliran terakhir disebut pihak yang menabung.<sup>17</sup> Hukum Islam merupakan sebuah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang wajib kepada umat islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya baik hubungan dengan Allah dan antar umat lainnya, dimana dalam bahasa Indonesia disebut Syariah Islam.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dari hambatan penegakan hukum dalam penipuan tersebut perlu ada kajian yang membahas terkait bagaimana sistem penipuan arisan ini diselesaikan dalam Hukum Pidana Islam, apakah dengan adanya hukum pidana islam dapat menjadi solusi atau hukum pidana islam menjadi suatu pilihan untuk menanggulangi kejahatan penipuan pada kegiatan arisan mengingat disetiap tahunnya kasus penipuan arisan di Indonesia marak terjadi dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN ARISAN”**

---

<sup>16</sup> Hamzah Ya'qub , *Etos Kerja Islami*,(Bandung : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 25.

<sup>17</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 25.

<sup>18</sup> Hasby Ash-Shidiey, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 44.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis kemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dengan batasan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Pidana Islam mengatur mengenai kegiatan arisan dan penipuan?
2. Bagaimana Hukum Pidana Islam mengatur sanksi hukum pidana islam mengenai penipuan arisan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ketika hasil yang diinginkan dari penelitian dapat dipenuhi, maka penelitian telah berhasil. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Pidana Islam mengatur mengenai kegiatan Arisan dan Penipuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Pidana Islam mengatur sanksi dari penipuan pada arisan dalam hukum pidana islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, dan manfaat akademis yakni :

### **1. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu serta pengetahuan bagi peneliti, dan terutama ingin mengetahui tentang

pertanggungjawaban dan sanksi pada hukum islam terhadap perbuatan penipuan arisan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman bagi masyarakat dan menjadi referensi dalam bahan ilmu untuk masyarakat terutama pada tinjauan menurut hukum islam terhadap penipuan arisan.

**2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman mengenai tinjauan menurut hukum islam penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk teori-teori yang berkaitan dengan aspek penipuan arisan, dimana paling khususnya yang sering terjadi persoalan timbul di masyarakat dan dapat menjadi informasi yang berguna bagi siapa saja yang tertarik dengan sejarah hukum islam.

**3. Manfaat Akademis**

Diharapkan akan berfungsi sebagai sumber pemikiran para peneliti dimasa yang akan datang dan temuan dari penelitian ini akan memberikan informasi untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya.

### **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis, ruang lingkup analisis skripsi ini seperti hanya mencakup pada tinjauan hukum pidana islam terhadap penipuan arisan.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dan hasil pemikiran acuannya yang dasar tujuannya agar melaksanakan identifikasi setiap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian. Adapun teori yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah teori sebagai berikut :

#### **1. *Fiqih Muamalah* (Hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya)**

*Fiqih* merupakan ilmu hukum yang mengkaji suatu kumpulan norma-norma *syari'ah* dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia, baik hukum itu ditetapkan dalam *Al-qur'an* dan Sunnah Nabi ataupun yang hasil *ijtihad*, yakni penjabaran dari para ahli hukum islam.<sup>19</sup> *Fiqih muammalah* secara terminologi yakni hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia dengan kaitan hartanya, seperti jual beli, hutang piutang, gadai, sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>20</sup>

Kata *fiqh* bukan hanya pemahaman mengenai persoalan hukum saja, dimana yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang ilmu yang mengkaji disebut *Ushul*

---

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muammalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010 ), hlm.5.

<sup>20</sup> Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.7.

*al-fiqh*.<sup>21</sup> *Fiqh* ialah bahasa Arab yang berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau memahami.<sup>22</sup> Sedangkan arti *muamalah* yakni interaksi antara dua pihak, dan mengatur hubungan kepentingan individu dengan lainnya, pada Hukum Islam *muamalah* terbagi menjadi *munakahat* (perkawinan), *jinayah* (pidana), dan *muamalah* dalam arti khusus berhubungan masalah ekonomi dan bisnis dalam islam.<sup>23</sup>

*Fiqh muamalah* merupakan hukum yang berhubungan dengan tindakan manusia yang berkaitan dengan persoalan dunia,<sup>24</sup> atau bisa diartikan sebagai *tafsiran ulama'* atau *mujtahid* atas perintah dan larangan dalam bidang *muamalah*.<sup>25</sup> Hubungan ini sangat luas, hubungan antar manusia, baik sesama muslim atau non muslim. Namun, tetap terdapat beberapa asas yang harus menjadi pedoman secara umum dalam setiap aktifitas *muamalah*.<sup>26</sup>

*Fiqh Muamalah* ada beberapa bagian yakni:

1. Hukum benda (*Muwadhah Madiyah*) yang meliputi tiga pokok kajian utama; konsep harta (*al-mâl*), konsep hak (*al-huqûq*), dan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*).
2. *Munakahat* (Hukum perkawinan) yang hubungan seorang dengan lain jenisnya dalam satu ikatan yang sah.

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 2.

<sup>22</sup> Syafiq Gharbal, *Al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-Mayussarah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1965), hlm. 1304.

<sup>23</sup> Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 133.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 8.

<sup>25</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 10.

<sup>26</sup> Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai') Perspektif Islam", dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 2, 2017, hlm. 293-294.

3. *Amanat* dan *Ariyah* (Pinjaman).
4. Harta Peninggalan, yakni yang ditinggalkan kepada ahli waris yang harus di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada.<sup>27</sup>

Dalam islam *Muamalah* tidak dilarang, namun harus tetap melihat dan mengetahui aturan-aturan yang ada pada *Al-Quran* dan *As-Sunnah*. Termasuk kaitanya dengan berhutang, setiap muslim dibolehkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran, agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya didepan orang lain.<sup>28</sup> Arisan adalah kegiatan *muamalah kontemporer* yakni aturannya belum dijelaskan dalam *Al-Quran*, ulama *fiqh* sepakat bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* diperbolehkan (*ibakhah*) selagi belum ada dalil yang melarangnya.<sup>29</sup>

## 2. *Al-Qardh* (Utang-Piutang)

Menurut istilah *Qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepihak kedua dan wajib dikembalikan sesuai dengan apa yang diterima dari pihak pertama.<sup>30</sup> Ahli *faqih* mendefinisikan *Al Qardh* merupakan penyerahan harta kepada orang lain unyuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

<sup>28</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1.

<sup>29</sup> Iza Maulidia Fitria, "Arisan Menurun Online Menurut Presfsiktif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol.8 No.2, 2023, hlm. 26.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet Ke-2, 2005), hlm. 223.

untuk menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis denganya.<sup>31</sup>

Mengenai rukun dan syarat *qardh* yakni :<sup>32</sup>

- a. Perjanjian dua pihak yang berhutang (*Sighat Akad*)
- b. Orang yang berhutang dan orang yang bepikutang (*Aqid*)
- c. Benda yang di hutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).

Hukum dari *Qardh* yakni dapat ditemukan di *al-qur'an* dan *hadist*, seperti Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

أَمْ مَنْ يُضِعُّهَا حَسَنًا ضَرَّكَ اللَّهُ الضَّيْقَ لَذَا الْهَفِّ كَثِيفًا لَهَاوٍ وَيَقْبِضُ وَيَبْصُطُ نَجْعًا تَرْتَلِيهَا

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Arisan dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya disebut akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). *Al-Qardh* merupakan harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*miqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Wajib agar memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berurut sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.<sup>34</sup> *Qardh* dihukumi *mubah* (boleh) sesuai penjelasan diatas apabila murni untuk tolong-menolong dan menjadi

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al diqh al-islamiy wa adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 720.

<sup>32</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, Cetakan Pertama, 1995), hlm. 360.

<sup>33</sup> Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.11.

<sup>34</sup> Anita Nur dkk, “Arisan menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Perbandingan Mahzab*, Vol. 3 No. 1, 2022.

haram apabila mengambil manfaat dari adanya praktik *qardh* tersebut, hal itu masuk kedalam kategori *riba qardh*.<sup>35</sup>

### 3. Falsafah Pidanaan Hukum Islam

Menurut istilah bahasa Arab, pidanaan dikatakan “*uqubah*” yang artinya suatu pembalasan kepada seseorang untuk membalas perbuatannya yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>36</sup> Pidanaan merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang dari perbuatannya yang melanggar suatu aturan.<sup>37</sup> Pidanaan dalam hukum islam tuuannya agar memberikan pembalasan dari perbuatan tindak pidana, pencegahan secara umum, perlindungan bagi korban.

Pidanaan dalam Hukum Pidana islam dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari keterikatan antara pidanan dengan pidanaanya lainnya, yakni :
  - a. Pidana pokok, merupakan pidanaan yang ditetapkan secara pasti yang telah ditentukan oleh *nash*. Contohnya seperti *jarimah huduh*.
  - b. Pidana pengganti, yakni pidanaan yang diterapkan sebagai pengganti dari pidana pokok, dimana tidak dilihat dari alasan yang sah. Contohnya *jarimah qisas* yang diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan pemaafan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 14.

<sup>36</sup> A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Va Hoeve, 1997), hlm.1871.

<sup>37</sup> Abd Al-Qadir Awdah, *aal-Tasyi'al-Jina'l al-islami*, (Beirut : Daral-Fikr, tanpa tahun), hlm.214.

- c. Pidana tambahan, pemidanaan yang ikut serta pidana pokok tetapi tidak ada putusan hakim. Contohnya *qazaf*, pemidanaanya seperti hilangnya hak persaksian dirinya.
  - d. Pidana pelengkap, yakni tambahan dari pidana pokok dengan dilihat dari putusan hakim.
- 2) Dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, pemidanaan ini terbagi menjadi :
- a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, pemidanaan ini telah ditetapkan secara pasti oleh *nash*, tidak ada batas maksimum minimumnya. Contoh hukuman 100 *dera* bagi pelaku zina dan hukuman penuduh zina 80 kali *dera*.
  - b. Pemidanaan yang bisa dipilih.
- 3) Dilihat dari objeknya, pemidanaan dibagi :
- a. Pemidanaan fisik, contohnya potong tangan, rajam.
  - b. Pemidanaan dengan psikologis, seperti ancaman.
  - c. Pemidanaan benda. Contohnya ganti rugi, *diyat*, dan penyitaan harta.<sup>38</sup>

Dalam hukum pidana islam, pemidanaan pada *hudud* yakni *khamar*, mencuri, perampokan, berzina, menuduh zina, murtad. Telah ada ketentuan dalam *Al-Qu'an* dan *Hadist*. Sedangkan *qisas* yakni pemidanaan bagi pembunuhan atau melukai seseorang. Yang tidak termasuk dalam kedua *jarimah*

---

<sup>38</sup> Ahamd Syafiq, "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (prefiktif filsafat hukum)", *Jurnal pembaruan Hukum* , Vol.1, No.2, 2014, hlm.181.

tersebut maka disebut *ta'zir seperti* tindak pidana penipuan termasuk kedalam golongannya.<sup>39</sup>

Hukum islam dalam pemidanaan terhadap tindak pidana dilihat dari aspek ganti kerugian atau pembalasan dan penjeraan.<sup>40</sup> Ibnu qayim mengatakan jika dasar dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Seluruh hukum itu memiliki keadilan, rahmat, kemaslahatan, apabila tidak ada nilai tersebut maka tidak sama dengan syariat.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Berikut adalah metode penelitian yang di gunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ialah proses menemukan norma hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum. Penelitian normatif ini merupakan penelitian terakit sistem hukum, yaitu penelitian yang tujuan utamanya adalah mendefinisikan konsep-konsep atau dasar-dasar hukum.<sup>42</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin menganalisis terhadap semua yang terlibat mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap penipuan arisan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.184

<sup>40</sup> Mohammed S. El Awa, *Punishment in Islamic Law*, (Indianapolis : American trust Publication, 1982), hlm. 23.

<sup>41</sup> Ibnu Al-Qayim, *Ushul Al Fiqh Al-Islami*, (Beirut : Dar al-fikr, 1986), hlm.1017.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan yakni :

### 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam kasus penipuan arisan ini berhubungan dengan pendekatan perundang-undangan, yang terkait Undang-undang dan norma hukum lainnya yang berlaku.

### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni dari sudut pandang doktrin terhadap konsep-konsep hukum, pendekatan ini penting untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang di teliti karena dengan memepelajarinya penulis mendapat objek yang menarik dari sudut pandang doktrin yang telah ada sebelumnya kemudian menemukan gagasan baru.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang di manfaatkan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berupa berupa bahan hukum sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan komponen dari aturan hukum yang mengikat dan disusun seperti hirarki. Terdiri dari berbagai sumber semacam peraturan perundang-undangan, peraturan umum, dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum tambahan yang di ambil dari sumber lain yang berhubungan, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah ahli hukum, kamus hukum, *al-quran atau hadist*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), website internet, artikel dan bahan non hukum lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat, mempelajari buku-buku dan bahan bacaan mengambil materi-materi yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseaarch*) untuk memudahkan dalam melakukan analisis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini yakni menggunakan dari semua bahan penelitian yang sebelumnya dikumpulkan dan telah dijelaskan dengan cara yang sistematis dan terstruktur dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada, setelah itu dikembangkan melalui analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang secara logis berdasarkan pemikiran penulis yang di ambil dari sumber hukum yang digunakan sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara menarik kesimpulan dengan cara Deduktif yakni menarik sebuah kesimpulan dari cara berpikir terhadap persoalan yang bersifat umum, kemudian di tarik suatu garis besar secara spesifik atau khusus. Dengan cara mendapatkan data dari hasil studi kepustakaan yang telah dianalisis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Al-Qur'an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, *Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementrian Agama RI*, (Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2011).
- Abdul Aziz, Amir, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al sallam, 1997).
- Abdul Aziz, Amir, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Kairo : Dar as-sallam, 1997).
- Al- Hudarī, Muhammad, *Uṣūl al-fiqh*, (Ṣaidā : al-Maktaba al-‘Aṣrīya, 2003).
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul fiqh* diterjemahkan dari ushul al-fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008).
- Audah, Abd Al-Qadir, *aal-Tasyi'al-Jina'l al-islami*, (Beirut : Daral-Fikr, tanpa tahun).
- Al- Hasan, Abu Ali bin Muhammad Al-Mawardi , *Al Ahkm As Sultaniyah*, (Mesir : Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- A. Karim, Adiwarmam *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Abdullah, Taufik (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdullah, Al-Jibrin, *Jam'iyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami dalam Ar-ri-asah Al-'Ammah li Idroti Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad Majalah Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Al-Islamiyyah*, (Ar-riyadh : Dar Al-Ifta, tanpa tahun).
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010).
- Adi Kusuman, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung : Citra Adiya Bakti, 1990).
- Al-Qayim, Ibnu, *Ushul Al Fiqh Al-Islami*, (Beirut : Dar al-fikr, 1986).

- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al diqh al-islamiy wa adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Citra Atditya Bhakti, 1994).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muammalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010 .
- Ananda, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009).
- Anis, Ibrahim Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir : Dar Al-Ma'arif, 1972).
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Asatruss Jakarta, 2005).
- Aswar Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Abdul Dahlan, Azix, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru vam Hoeve, 1996).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008).
- Agus, Rusli, “*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi, Uin Suska Riau, 2011).
- Agil Husin al-Husain al-Munawar, Said, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamdani, 2004).
- Abu Zahrah, Muhammad, *AlJarimah Wal “Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami,”* ( Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998).
- Ash-Shidiey, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995).
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).
- Bassar, Sudrajat, *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP*. (Jakarta: .Remaja Karya, 1986).

- Bakar Jabir Al Jazairi, Abu, *Enslikopedi Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya Indonesia*, (Jakarta : Tim Disbintalad, 2005).
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2009).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al-lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*, (Solo : Umul Qura, 2015).
- Gharbal, Syafiq, *Al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-Mayussarah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1965).
- Ghani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Cara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Hanafi, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Hasbi ash-shidi1, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Hasan Khan, Imran Nyazee. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (Islam abad : Islamic Research Institute, 2009).
- Hashim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syariah (Shari'ah Law: An Introduction)*, diterjemahkan oleh Miki Salman. (Jakarta : Mizan, 2008).
- Hallaf, -al-Wahhāb, *'Ilm uşūl al-fiqh*. (al-Qāhira : Dār al-ḥadīṭ, 2003).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalm formulasi Hukum Indonesia*, (Serang : A-Empat, 2021).
- Karim Zaidan, Abdul, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Beirut : Mua'ssasih Al-Risalah, 1985).

- Lamintang, Pf dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung : Tarsito, 1982).
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, Cetakan Pertama, 1995).
- Muhammad ibn Ahmad al-Anshary, Zakariya ibn, *Ghayab al-Wushul fi al-Syarb Lub al Ushul Bab Muqaddinah*, (Mesir : Daar al Kutub al-Islamy, tanpa tahun).
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004).
- Mustofa Yakub, Ali, *Fatwa-Fawa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Cet 1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007).
- Mohammad Hifni, Hikmatullah, *Hukum Islam dalam formulasi Hukum Indonesia*, (Serang : A-Empat, 2021).
- Imam Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Makruf, Amari dkk, *Buku siswa fikih*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2016).
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih: Al-Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2004).
- Nurul Irfan, M, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016).
- Nurmutia, *Analiis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang sanksi Penipuan Jual Beli Online*, (Fakultas Syariah dan Hukum : Unsu, 2020).
- Poerwadarminta, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003).
- Pamadya Puspa, Yahya, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang : Aneka, 2009).
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997).

- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Va Hoeve, 1997).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Rohma Rozikin, Mokhammad, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992).
- R Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980).
- Sa'dudin, Muhammad al-kiby, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mua''shirah fi Dhauni al-Islam*. (Beirut ,2002).
- Simanjuntak, N, *Kriminologi*, (Bandung : Tarsito, 2005).
- Sa'ad, Al-Khotslan, *Fiqhu Al-Muamalat Al-Maliyyah Al Muashiroh*, (Riyadh : Dar ash-Shumar'i, 2012).
- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor, Politeia, 1991).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983).
- S. El Awa, Mohammaed, *Punishment in Islamic Law*, (Indianapolis : American trust Publication, 1982).
- Sarwat, Ahmaf, *Fikih Sehari-hari Tanya awab Seputar Jual Beli*, (Jakarta : Gramedia Pustaka).
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syakir Sula, Muhammad *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet Ke-2, 2005).
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Wacana Ilmu, 1999).

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : Febi UIN-SU Press, 2018).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Syarifuddin, Amir *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet Ke-2, 2005).
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1997).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*,(Bandung : Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

#### **B. Jurnal :**

- Apriyani, Rini, “Sistem sanksi dalam Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic law studies*, Vol.2, No.2, 2021.
- Anjani Abdullah, Varatisha, “Arisan sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan”, *Jurnal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 2016.
- Amry, Syawal dkk, “Kajian hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No.1, 2021.
- Chaerunnisa, Rania “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Perkerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* ,Vol. 8 No. 1, 2022.

- Idami, Zahratul “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2015.
- Jahroh, Siti, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, “*Jurnal Hukum Islam*”, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm. 2.
- Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai’) Perspektif Islam”, dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 2, 2017.
- Nur, Anita, dkk, “Arisan menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Maulidia Fitria, Iza, “Arisan Menurun Online Menurut Presfsiktif Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol.8 No.2, 2023.
- Muhtada, Fikri, dkk, “Kajian Hukum Taklifi menurut para Imam Mazhab”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.17, No.2, 2021.
- Ocktobberiansyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Pachrudin, Riza, “Analisi Hukum Taklifi dan Pembagiannya dalam ushul fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam ma’had Ali*, Vol.2, No.2, 2016.
- Suardi dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet” *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No.1, 2022.
- Syafiq, Ahmad, “Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (prefiktif filsafat hukum)”, *Jurnal pembaruan Hukum* , Vol.1, No.2, 2014.
- Shinta Bethari, Brigta “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan online”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1.
- Syafiq, Ahamd, “Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (prefiktif filsafat hukum)”, *Jurnal pembaruan Hukum* , Vol.1, No.2, 2014.

Surya Pratiwi, Febriyana, dkk, "Analisa Kegiatan Arisan Online yang Dilakukan di Grup Facebook", *Journal Information Engigerning and Educational technology*, Vol. 4 No. 2, 2020.

Sunu Wati, Kartika, "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita", *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2 No. 5, 2015

Zabidin, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18 No. 2, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **D. Website :**

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Penipuan%20arisan&jenis\\_doc=putusan&cat=8dff1a19444a2f2d63becf72c08c2fdd](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Penipuan%20arisan&jenis_doc=putusan&cat=8dff1a19444a2f2d63becf72c08c2fdd)

<https://sumsel.inews.id/amp/berita/bidan-cantik-bandar-arisan-bodong-serahkan-diri/>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec152389e8e6f8bbf5313331383132.html>.

<https://katada.id/gelapkan-uang-arisan-duos-puteri-indonesia-ntb-2019-divonis-1-tahun-penjara/amp/>.

<https://www.studocu.com/id/document/institut-agama-islam-negeripekalongan/iain-pekalongan/mandub-sunah-haram-makruh/46520101>.

<http://futuready.com/ArtikelDetail/Index/Arisan/Sosialita>.

<https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>.

Raden jihad Akbar, *Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan*, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>.

Arisan Dalam Islam : tinjauan dari sisi media, ahmadzain.com, artikel diakses <http://ahmadzein.com/read/karya-tulis/hukum-arisan-dalam-islam/>.

Abdurahman Al-Mukhollaf bin Tholla', (Hukmu Al-Isytirok fi Al-Jamiyyat.2004)www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=17661&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA%ED%C7%CA.

Pandangan islam terhadap seorang menipu, “dikutip dari <https://www.kompasiana.com/amp/valiyan/62947652ce96e5340164a596/pandangan-islam-terhadap-seorang-penipu>”.

Kumpulan Hadits tentang Penipuan sebagai Peringatan bagi Umat Muslim kumparan.com.

Republika on line, MUI : Hukuman Mati pelaku Kejahatan Seksual termasuk Ta'zir, diberitakan, 24 Maret 2015.